

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2014. Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang digunakan untuk bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini.

1. Permata, dkk (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas (ROE) (Studi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012). Sampel penelitian ini diambil secara *purposive sampling* dengan kriteria yang sudah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE secara parsial. Secara bersama-sama, pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROE.

Persamaan penelitian :

1. Variabel dependen yang digunakan adalah profitabilitas.

2. Variabel independen yang digunakan adalah pembiayaan *mudharabah*.
3. Populasi pada penelitian menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Menggunakan sumber data sekunder.

Perbedaan penelitian :

1. Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah pembiayaan musyarakah, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel independen pembiayaan murabahah dan *Non Performing Financing* (NPF).
2. Penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2009 sampai 2012, sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode tahun 2010 sampai 2014.
3. Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas pada penelitian terdahulu adalah rasio ROE, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan rasio ROA.

2. Wibowo dan Syaichu (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah yang Terdaftar di Indonesia pada tahun 2008-2011. Sampel penelitian diambil secara *purposive sampling* dengan kriteria yang sudah ditentukan. Hasil pada penelitian ini adalah CAR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA, BOPO memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA dengan arah negatif, NPF tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap ROA, dan inflasi memiliki arah negatif namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA.

Persamaan penelitian :

1. Variabel independen yang digunakan adalah variabel NPF dan variabel dependen yang digunakan adalah profitabilitas yaitu ROA.
2. Menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.
3. Populasi pada penelitian menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Menggunakan sumber data sekunder.

Perbedaan penelitian :

1. Penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2008 sampai 2011, sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode tahun 2010 sampai 2014.
2. Pada variabel independen penelitian terdahulu menggunakan pembiayaan Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel independen *Non Performing Financing* (NPF).

3. Yuliani (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai Pengaruh *Non Performing Financing* dan Dana Pihak Ketiga *Return On Assets* (studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah 2008-2012). Sampel penelitian diambil secara *sampling jenuh/sensus* dengan kriteria yang sudah ditentukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan rasio NPF berpengaruh negatif terhadap ROA artinya, ketika rasio NPF meningkat maka rasio ROA menurun. Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap ROA artinya, ketika dana pihak ketiga meningkat maka ROA akan meningkat juga.

Persamaan penelitian :

1. Variabel independen yang digunakan merupakan variabel *Non Performing Financing* (NPF), dan variabel dependen yang digunakan merupakan variabel profitabilitas yaitu ROA.

Perbedaan penelitian :

1. Pada variabel independen penelitian terdahulu menggunakan variabel dana pihak ketiga. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel independen pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah.
2. Penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2008 sampai 2012, sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode tahun 2010 sampai 2014.
3. Populasi pada penelitian terdahulu menggunakan, yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, sedangkan penelitian sekarang menggunakan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

4. Baskara dan Hadiyati (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai Pengaruh *Non Performing Financing*, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia 2006-2010. Sampel penelitian diambil secara *purposive sampling* dengan kriteria yang sudah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan pada Bank Muamalat Indonesia, bahwa NPF, pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Secara bersama-sama NPF, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan

musyarakah berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia selama periode penelitian.

Persamaan Penelitian :

1. Variabel independen yang digunakan merupakan variabel pembiayaan mudharabah dan NPF, dan variabel dependen yang digunakan adalah profitabilitas (ROA).
2. Menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.
3. Menggunakan sumber data sekunder.

Perbedaan penelitian :

1. Pada variabel independen penelitian terdahulu menggunakan pembiayaan musyarakah, sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel independen pembiayaan mudharabah.
2. Penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2006 sampai 2010, sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode tahun 2010 sampai 2014.
3. Populasi pada penelitian terdahulu menggunakan, yaitu Bank Muamalat Indonesia, sedangkan penelitian sekarang menggunakan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

5. Fahrul, dkk (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh 2007-2011). Sampel penelitian diambil secara *purposive sampling* dengan kriteria yang sudah ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan murabahah secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Banda Aceh, pengujian secara parsial menunjukkan bahwa risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Banda Aceh, secara parsial memperlihatkan bahwa risiko pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Banda Aceh.

Persamaan penelitian :

1. Variabel independen yang digunakan merupakan variabel pembiayaan murabahah, dan variabel dependen yang digunakan adalah profitabilitas.

Perbedaan penelitian :

1. Pada variabel independen peneliti terdahulu menggunakan pembiayaan musyarakah, sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel independen pembiayaan mudharabah dan NPF.
2. Penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2007 sampai 2011, sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode tahun 2010 sampai 2014.
3. Populasi pada penelitian terdahulu menggunakan, yaitu Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

6. Rahman dan Rochmanika (2011)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2009-2011. Sampel penelitian diambil secara *purposive sampling* dengan kriteria

yang sudah ditentukan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli (Murabahah) dan rasio *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA. Pembiayaan bagi hasil (Mudharabah) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Persamaan penelitian :

1. Variabel independen yang digunakan merupakan variabel pembiayaan jual beli (murabahah) dan bagi hasil (mudharabah), NPF dan variabel dependen yang digunakan adalah profitabilitas (ROA).
2. Menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.
3. Populasi pada penelitian menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Menggunakan sumber data sekunder.

Perbedaan penelitian :

1. Penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2009 sampai 2011, Sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode tahun 2010 sampai 2014.
2. Populasi yang digunakan peneliti terdahulu yaitu Bank Muallamat Indonesia, Bank syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank syariah Mandiri, Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah, sedangkan penelitian sekarang menggunakan populasi Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Stewardship Theory*

Stewardship theory adalah teori yang menggambarkan situasi dimana pengelola modal tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya Septiputri, (2013). Teori ini dikemukakan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1989 yang didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya.

Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain (Septiputri, 2013). Dalam teori *stewardship* dapat dipahami melalui bentuk produk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga perbankan syariah. Bank Syariah merupakan *principal* yang nantinya akan mempercayakan sejumlah dana kepada manajer bank sebagai *steward* untuk dikelola sebaik mungkin. Para ahli teori *stewardship* mengasumsikan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan *principal*. Salah satu bentuk kepuasan *principal* dapat diwujudkan melalui pencapaian profit *principal* akan mengarahkan manajer pada kepentingan *principal* yaitu dengan

mengoptimalkan pemberian dana pembiayaan kepada nasabah untuk menghasilkan profit sesuai dengan target profit yang telah ditetapkan. Perolehan profit sesuai dengan target menjadi bukti optimalnya kinerja manajer serta menjadi bukti kepentingan principal yang telah terpenuhi, dan akan menggambarkan kesuksesan seluruh anggota organisasi yang telah bekerja sama dalam mengelola organisasi. Implikasi teori *Stewardship* terhadap penelitian ini difokuskan agar dapat menjelaskan ke harmonisasian antara pengelola modal dengan pemilik modal dalam mencapai tujuan bersama.

2.2.2 Pengertian Bank

Pasal satu Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Jenis-jenis perbankan di Indonesia dapat dilihat dari segi antara lain :

1. Segi Bisnis

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari : Bank Umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Segi Cara Menentukan Harga

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, penentuan harga produk sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan

prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam dengan pihak lain yang ingin menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan harga atau keuntungan pada bank yang berdasarkan prinsip syariah dilakukan dengan cara :

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa (ijarah).

Penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank syariah juga dilakukan sesuai Syariat Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank syariah dasar hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jenis bank ini mengharamkan penetapan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, bunga adalah riba.

3. Segi Kepemilikan

Bank Milik Pemerintah adalah bank yang akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Bank Milik Swasta Nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan diambil oleh swasta pula. Bank Milik Campuran adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Bank

Milik Asing adalah merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik asing maupun pemerintah suatu negara.

2.2.3 Bank Syariah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama (Ismail 2011;32). Bank syariah adalah “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu, terdapat Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu atau unit syariah (Kautsar 2012;70).

2.2.4 Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Pasal tiga Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional

dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, pasal empat tentang perbankan syariah, bank syariah diwajibkan untuk menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat.

Menurut Kautsar Riza S. (2012 : 70) bank syariah dalam skema non-riba memiliki setidaknya 4 (empat) fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana murabahah. Bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibulmaal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana. Bank syariah menggunakan konsep nisbah bagi hasil atas presentase pendapatan yang diperoleh. Besar kecilnya imbalan yang diterima oleh shahibulmaal tidak hanya ditentukan oleh besarnya porsi bagi hasil yang diterima nasabah melainkan tergantung juga pada hasil penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah.

2. Fungsi Investor

Bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Dalam menginvestasikan dananya, bank syariah harus menggunakan produk investasi yang sesuai dengan syariah. Produk investasi yang sesuai dengan syariah

meliputi akad jual beli (*murabahah, salam dan istishna*), akad sewa menyewa (*ijarah dan ijarah muntahiyabittamlik*), dan akad lainnya yang diperbolehkan oleh syariah.

3. Fungsi Sosial

Ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen *Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZIFWAF)* dan instrumen *qardhulhasan*. Instrumen ZIFWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. Instrumen *qardhulhasan* berfungsi menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi.

4. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of credit* dan lain sebagainya. Namun, mekanisme untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut (Veithzal, 2013:329) mendefinisikan pengertian jasa keuangan yang dilakukan oleh bank yaitu memberikan layanan diantaranya :

a. Kliring

Kliring adalah sarana perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat berharga dan surat dagang antara bank-bank peserta kliring yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang mengatur memajukan,

memperluas, dan memperlancar arus lalu lintas pembayaran giral serta terselenggara secara mudah, cepat, dan aman.

b. Transfer

Pengiriman uang merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perbankan. Pengiriman uang dimaksudkan suatu perintah pembayaran di kantor bank yang di tunjuk kepada si penerima di suatu tempat tertentu. Pengiriman uang ini dapat dilakukan secara surat, kawat, teleks, telepon, atau dengan menerbitkan wesel atau draft atau dengan pemindahbukuan pada rekening koran lain dalam suatu bank atau pada bank lain dalam suatu kota.

c. Inkaso

Salah satu jasa perbankan dalam bidang jasa adalah menyelesaikan/melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga kepada pihak ketiga (si tertagih) atas permintaan nasah (si penagih) yang karena alasan-alasan tertentu tidak dapat dibukukan ke rekening penerima.

d. *Letter of Credit*

Letter of credit atau L/C adalah salah satu cara pembayaran dalam perdagangan luar negeri dengan penarikan wesel dalam suatu jumlah yang telah ditentukan. Cara pembayaran dengan menggunakan L/C merupakan cara yang paling aman bagi kelancaran transaksi perdagangan luar negeri. L/C ini merupakan suatu surat yang memberi hak kepada eksportir untuk menarik wesel/*draft* atas nama importir untuk sejumlah uang seperti yang tertera dalam L/C setelah pihak eksportir memenuhi syarat-syarat.

e. Pembayaran Gaji

Pembayaran gaji adalah suatu bentuk pembayaran yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Dari sudut pandang pelaksanaan bisnis, pembayaran gaji dapat dianggap sebagai biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan sumber daya manusia untuk menjalankan operasi, dan karenanya disebut dengan biaya personel atau biaya gaji.

2.3. Kinerja Keuangan

2.3.1. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan dasar adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Kuncoro, 2011 : 503). Kemampuan ini dilakukan dalam satu periode. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas atau rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang ditetapkan. Menurut Weygandt et al (2008 : 400), rasio profitabilitas adalah mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi dari sebuah perusahaan untuk periode waktu tertentu. Laba atau kekurangannya mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendanaan utang dan ekuitas. Profitabilitas sering kali digunakan sebagai uji utama keefektifitasan operasi manajemen. Untuk menganalisis profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan yaitu ROA (*Return On Assets*).

Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari asset yang danannya dari sebagian besar dana yang simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Dendawijaya, 2005: 118).

ROA berfungsi sebagai pengukur efektivitas perusahaan dan menghasilkan laba dengan memanfaatkan efektivitas perusahaan melalui pengoperasian asset yang dimiliki semakin besar ROA yang dimiliki perusahaan maka semakin efisien penggunaan asset sehingga akan laba mendapatkan laba yang semakin besar. Laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat pengembalian investasi yang semakin tinggi. Untuk mencari ROA menggunakan Rumus sebagaiberikut

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2.3.2 Pembiayaan Murabahah

Prinsip murabahah dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian atas harga barang yang dijual. Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahannya. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus

mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Transaksi murabahah dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran kredit dan dapat dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari. Dalam perbankan syariah, akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati (Kautsar 2012;141).

1. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan. Dalam aplikasi Bank Syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah dan nasabah merupakan pembeli. Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati (Ismail 2011:138).

a. Penggunaan Akad Murabahah

1. Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan

dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan individu.

2. Jenis penggunaan pembiayaan *murabahah* lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Pembiayaan investasi, akad *murabahah* sangat sesuai karena ada barang yang akan diinvestasikan oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.
3. Pembiayaan *murabahah* kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.

b. Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli

1. Rumah.
2. Kendaraan Bermotor atau alat transportasi.
3. Pembelian alat-alat industri.
4. Pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya.
5. Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

c. Harga

1. Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara Bank Syariah dan nasabah dan tidak dapat berubah selama masa perjanjian.
2. Harga jual Bank Syariah merupakan harga jual yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah.

3. Uang muka (*urbun*) atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah (bila ada), akan mengurangi jumlah piutang *murabahah* yang akan diangsur oleh nasabah. Jika transaksi *murabahah* dilaksanakan, maka *urbun* diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang *murabahah* sehingga akan mengurangi jumlah piutang *murabahah*. Jika transaksi *murabahah* tidak jadi dilaksanakan (batal), maka *urbun* (uang muka) harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan.

d. Jangka Waktu

1. Jangka waktu pembiayaan *murabahah*, dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah.
2. Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh Bank Syariah maupun nasabah.

$$\text{Total Pembiayaan Murabahah} = \text{Ln (Pembiayaan Murabahah)}$$

2.3.3 Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.

Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan (Ismail 2011:95).

Prinsip yang digunakan adalah dalam akad mudharabah yaitu :

1. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Secara muamalah, pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *mudharib* akan dibagikan dengan *shahibul maal* pembagian usaha ini berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. *Mudharib* adalah *entrepreneur*, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atas usaha yang dilakukan. *Shahibul maal* sebagai pihak pemilik modal atau investor, perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikan. Sebaliknya, bila usaha yang dilaksanakan oleh *mudharib* menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal*, selama kerugian bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh *mudharib*. Bila *mudharib* melakukan kesalahan dalam melaksanakan usaha, maka *mudharib* diwajibkan untuk mengganti dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal* (Ismail 2011:84).

a. Jenis – Jenis Mudharabah

1. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah (PAPSI, 2013). Mudharabah Muthlaqah dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah. Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikan. Batasannya antara lain tentang tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi dan jangka waktu.

3. Tabungan Mudharabah

Tabungan *Mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul*

maal. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Bank Syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat awal pembukaan rekening tabungan Mudharabah (Ismail 2011:89).

Total Pembiayaan Mudharabah = Ln (Pembiayaan Mudharabah)

2.3.4 *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. NPF secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih. Menurut Lukman Dendawijaya (2007), pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet.

Resiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya resiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas sehingga penilaian kredit

kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya.

Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jika pembiayaan bermasalah yang semakin tinggi dibandingkan asset produktifnya, maka akan berakibat hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA (Lukman, 2005 :82).

NPF dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat permasalahan pembiayaan yang sedang dihadapi oleh Bank Umum Syariah. Jika rasio ini semakin tinggi, menunjukkan kualitas pembiayaan Bank Umum Syariah semakin buruk. NPF Bank Umum Syariah diukur dengan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan (Muhammad, 2005: 265).

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.4. Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

2.4.1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA)

Pembiayaan dengan prinsip jual beli pada bank syariah dilakukan melalui akad murabahah. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan murabahah suatu bank syariah akan menentukan return yang dihasilkan oleh bank syariah tersebut. Muhammad (2005) menyatakan bahwa salah satu akad dari pembiayaan jual beli yaitu akad murabahah merupakan produk yang paling populer dalam industri perbankan syariah. Pengelolaan pembiayaan murabahah yang merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa *margin/markup*. Dengan diperolehnya pendapatan *mark up* tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Serta pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin dari ROA (*Return On Asset*). Maka semakin tinggi pembiayaan murabahah maka semakin tinggi pula profitabilitas, sebaliknya apabila nilai pembiayaan murabahah menurun maka profitabilitas juga akan menurun pada Bank Umum Syariah. Hal ini didukung oleh penelitian dari Fahrul (2012) menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan murabahah yang merupakan salah satu jenis pembiayaan jual beli, maka semakin tinggi profitabilitas Bank Umum Syariah yang diprosikan dengan *Return On Asset* (ROA) dan pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

2.4.2. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA)

Produk pembiayaan mudharabah ialah salah satu produk yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas. Tidak jauh berbeda dengan pembiayaan murabahah, tinggi rendahnya nilai pembiayaan mudharabah akan berpengaruh terhadap *return* dan akan mempengaruhi laba yang diperoleh bank syariah. Dari pengolahan pembiayaan mudharabah, bank syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah (Muhammad, 2005). Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai. Maka semakin tinggi pembiayaan mudharabah maka semakin tinggi pula profitabilitas, sebaliknya apabila nilai pembiayaan mudharabah menurun maka profitabilitas juga akan menurun pada Bank Umum Syariah. Menurut penelitian oleh Permata, dkk (2014) mengemukakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Namun menurut penelitian Baskara dan Hadiyati (2013) yang berhasil membuktikan bahwa pada Bank Muamalat Indonesia, secara parsial pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.


2.4.3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas (ROA)

NPF mencerminkan risiko pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan adalah

sebagai penyumbang pendapatan terbesar dalam bank (Muhammad,2005:358). Hal ini berarti bahwa tingkat kesehatan pembiayaan bank dapat mempengaruhi keuntungan yang akan didapatkan oleh bank. Naiknya NPF akan membuat hilangnya bank untuk kesempatan memperoleh pendapatan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah, sehingga mempengaruhi perolehan laba dan akan berpengaruh buruk terhadap ROA. Hal ini didukung oleh penelitian Wibowo dan Syaichu (2013) yang menyatakan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini dibuat agar dapat mempermudah dalam memahami hubungan Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2014.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.6 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan masalah, dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan diatas, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- H1 : Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- H2 : Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- H3 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

